



PUTUSAN
Nomor 61/Pid.B/2021/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Baito
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun /13 Juli 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : [REDACTED], Kab. Konawe Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditahan dalam perkara lain (sedang menjalankan hukuman);

Terdakwa didampingi oleh **Sdr. MUHARNO, S.H. dkk**, dan kawan-kawan, para Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUM ADIN) Konawe Selatan yang berkantor di Jalan Poros Kendari-Andoolo, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 26/Pen.Pid/2021/PN Adl tanggal 7 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 61/Pid.B/2021/PN Adl tanggal 29 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/2021/PN Adl tanggal 29 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "**Pemerkosaan** " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHPidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun Penjara** dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan.

3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- (satu) buah pisau dapur

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 lembar baju tanktop warna hitam bintik-bintik putih
- 1 lembar celana pendek warna biru motif bunga-bunga warna putih

Dikembalikan kepada Korban ;

5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman lebih ringan dari tuntutan penuntut umum karena Terdakwa tidak ada memaksa korban untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 antara jam 01.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2020, atau setidak – tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Desa Baito Kec. Baito Kab. Konsel Prop. Sultra, atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yakni korban bersetubuh dengannya diluar perkawinan, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa kejadian pertama pada awalnya sekitar jam 01.00 wita terdakwa datang membeli pongasi (minuman tradisional) sebanyak satu jergen isi 5 (lima) liter di rumah Saksi korban di Desa Baito, Kec. Baito, Kab. Konawe Selatan setelah itu terdakwa pergi dan Saksi korban tidur dikamar;

Bahwa sekitar beberapa jam kemudian terdakwa datang lagi namun langsung masuk didalam kelambu Saksi korbansehingga saksi kaget dan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak berteriak namun terdakwa memberi kode “jangan ribut, karena takut sehingga saksi diam, selanjutnya terdakwa mengeluarkan uang pecahan lima puluh ribu rupiah yang jumlahnya saksi tidak tahu dan memberikan kepadanya namun saksi tolak akan tetapi saksi dipaksa oleh terdakwa mengambil sehingga saksi ambil dan menyimpan uang tersebut di bawah bantal, lalu saksi membuka pakaiannya dan celana saksi, lalu terdakwa memeluk saksi sambil menghisap bibir, dan tangan terdakwa meraba dan menghisap payudara saksi selanjutnya tangan terdakwa meraba dan memasukan jari tangannya kedalam kemaluan saksi setelah itu terdakwa memasukan kemaluannya kedalam lubang vagina saksi lalu dia mengoyangkan pantatnya naik turun beberapa menit kemudian dia klimaks dan menumpahkan spermanya didalam vagina saksi.

Bahwa setelah terdakwa melakukan hubungan intim dengan saksiterdakwa memberikan sejumlah kepada saksi sekitar ± Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) pecahan uang lima puluh ribu rupiah, sedangkan sisa uang 3 lembar pecahan 50 ribu yang ada di bawah bantal terdakwa ambil kembali, setelah itu terdakwa berpakaian dan pergi selanjutnya saksi menutup pintu dan menyimpankan kursi dibelakang pintu.

Bahwa Kejadian kedua sekitar jam 07.00 wita terdakwa datang langsung kedapur dimana saat itu saksi sedang memasak sambil cuci piring lalu saksi disuruh duduk dikursi lalu saksi diraba-raba sambil terdakwa berkata “masih enak pepemu” tapi saksi tepis setelah itu terdakwa pergi kekamarnya anak saksi an.KITI dan sempat saksi lihat memegang pipi dan hidung anak saksi setelah itu terdakwa kembali lagi menghampiri saksi dan menarik tangan saksi menuju samping kamar mandi / belakang lemari lalu terdakwa mengeluarkan pisau dari dalam kantong jaketnya lalu mengarahkan keleher saksi sambil berkata “jangan kamu ribut, kalau ribut saksi bunuh kamu”, karena takut saksi diam saja, lalu terdakwa jongkok didepan saksi sambil membuka celana saksi hingga dilutut selanjutnya terdakwa menjilat vagina saksi lalu memasukan tanganya setelah itu terdakwa berdiri dan membalik badan saksi mengarah kedinding lalu terdakwa membuka celananya lalu mengarahkan kemaluannya ke lubang vagina saksi dari arah belakang, setelah masuk terdakwa mengoyangkan pantatnya maju mundur sedangkan tanganya meremas payudara saksi, karena terdakwa buru-buru sehingga tidak sempat keluar spermanya.

Bahwa Kejadian yang ketiga sekitar jam 12.00 wita saksi sedang baring-baring diruang tengah, sedangkan anak saksi an.KITI tidur dikamarnya dan teman anak laki-laki saksi an.DANI tidur di sofa ruang tamu, terdakwa masuk

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri saksi sambil melihat situasi karena situasi memungkinkan sehingga terdakwa menutup pintu depan lalu saksi berdiri dan tidak lama kemudian setelah menutup pintu terdakwa datang ke arah saksi dan menarik tangan saksi membawa ke dalam kamar tidur dan menutup horden (tidak ada pintu), selanjutnya terdakwa membaringkan saksi di lantai lalu terdakwa membuka celananya lalu terdakwa membuka celana saksi selanjutnya terdakwa memasukkan jari telunjuk tangan kananya ke dalam lubang vagina saksi setelah itu barulah dia mengangkat salah satu kaki saksi dan melebarkan paha lalu memasukkan kemaluanya ke dalam lubang vagina saksi dan mengoyangkan pantatnya naik turun hingga beberapa menit kemudian dia klimaks dan mengeluarkan spermanya di dalam liang vagina saksi, selanjutnya dia berpakaian begitu juga saksi setelah itu terdakwa sempat berkata “saya mau pulang kekendari” saksi jawab “iya”, selanjutnya dia pergi naik motor.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: VER :69276/XI/2020, tanggal 26 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Isryanti Silondae dokter pada BLUD RS. Konawe Selatan.

Bahwa Saksi korban tidak langsung melapor kepada petugas Kepolisian pada saat kejadian awal dikarenakan saksi takut karena sering mendengar dari masyarakat sekitar bahwa terdakwa sering keluar masuk penjara.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHPidana.

ATAU KEDUA

Bahwa ia Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 antara jam 01.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2020, atau setidak – tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Desa Baito Kec. Baito Kab. Konsel Prop. Sultra, atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan yakni korban bersetubuh dengannya diluar perkawinan, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa kejadian pertama pada awalnya sekitar jam 01.00 wita terdakwa datang membeli pongasi (minuman tradisional) sebanyak satu jergen

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi 5 (lima) liter di rumah Saksi korban di Desa Baito, Kec. Baito, Kab. Konawe Selatan setelah itu terdakwa pergi dan Saksi korban tidur dikamar.

Bahwa sekitar beberapa jam kemudian terdakwa datang lagi namun langsung masuk didalam kelambu Saksi korban sehingga saksi kaget dan hendak berteriak namun terdakwa memberi kode "jangan ribut, karena takut sehingga saksi diam, selanjutnya terdakwa mengeluarkan uang pecahan lima puluh ribu rupiah yang jumlahnya saksi tidak tahu dan memberikan kepadanya namun saksi tolak akan tetapi saksi dipaksa oleh terdakwa mengambil sehingga saksi ambil dan menyimpan uang tersebut di bawah bantal, lalu saksi membuka pakaiannya dan celana saksi, lalu terdakwa memeluk saksi sambil menghisap bibir, dan tangan terdakwa meraba dan menghisap payudara saksi selanjutnya tangan terdakwa meraba dan memasukan jari tangannya kedalam kemaluan saksi setelah itu terdakwa memasukan kemaluannya kedalam lubang vagina saksi lalu dia mengoyangkan pantatnya naik turun beberapa menit kemudian dia klimaks dan menumpahkan spermanya didalam vagina saksi.

Bahwa setelah terdakwa melakukan hubungan intim dengan saksi terdakwa memberikan sejumlah kepada saksi sekitar ± Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) pecahan uang lima puluh ribu rupiah, sedangkan sisa uang 3 lembar pecahan 50 ribu yang ada di bawah bantal terdakwa ambil kembali, setelah itu terdakwa berpakaian dan pergi selanjutnya saksi menutup pintu dan menyimpulkan kursi dibelakang pintu.

Bahwa Kejadian kedua sekitar jam 07.00 wita terdakwa datang langsung ke dapur dimana saat itu saksi sedang memasak sambil cuci piring lalu saksi disuruh duduk dikursi lalu saksi diraba-raba sambil terdakwa berkata "masih enak pememu" tapi saksi tepis setelah itu terdakwa pergi kekamarnya anak saksi an.KITI dan sempat saksi lihat memegang pipi dan hidung anak saksi setelah itu terdakwa kembali lagi menghampiri saksi dan menarik tangan saksi menuju samping kamar mandi / belakang lemari lalu terdakwa mengeluarkan pisau dari dalam kantong jaketnya lalu mengarahkan ke leher saksi sambil berkata "jangan kamu ribut, kalau ribut saksi bunuh kamu", karena takut saksi diam saja, lalu terdakwa jongkok didepan saksi sambil membuka celana saksi hingga dilutut selanjutnya terdakwa menjilat vagina saksi lalu memasukan tangannya setelah itu terdakwa berdiri dan membalik badan saksi mengarah ke dinding lalu terdakwa membuka celananya lalu mengarahkan kemaluannya ke lubang vagina saksi dari arah belakang, setelah masuk terdakwa mengoyangkan pantatnya maju mundur sedangkan tangannya

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meremas payudara saksi, karena terdakwa buru-buru sehingga tidak sempat keluar spermanya.

Bahwa Kejadian yang ketiga sekitar jam 12.00 wita saksi sedang baring-baring di ruang tengah, sedangkan anak saksi an.KITI tidur dikamarnya dan teman anak laki-laki saksi an.DANI tidur di sofa ruang tamu, terdakwa masuk menghampiri saksi sambil melihat situasi karena situasi memungkinkan sehingga terdakwa menutup pintu depan lalu saksi berdiri dan tidak lama kemudian setelah menutup pintu terdakwa datang ke arah saksi dan menarik tangan saksi membawa ke dalam kamar tidur dan menutup horden (tidak ada pintu), selanjutnya terdakwa membaringkan saksi di lantai lalu terdakwa membuka celananya lalu terdakwa membuka celana saksi selanjutnya terdakwa memasukkan jari telunjuk tangan kananya ke dalam lubang vagina saksi setelah itu barulah dia mengangkat salah satu kaki saksi dan melebarkan paha lalu memasukkan kemaluanya ke dalam lubang vagina saksi dan mengoyangkan pantatnya naik turun hingga beberapa menit kemudian dia klimaks dan mengeluarkan spermanya di dalam liang vagina saksi, selanjutnya dia berpakaian begitu juga saksi setelah itu terdakwa sempat berkata "saya mau pulang kekendari" saksi jawab "iya", selanjutnya dia pergi naik motor.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: VER :69276/XI/2020, tanggal 26 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Isryanti Silondae dokter pada BLUD RS. Konawe Selatan.

Bahwa Saksi korban tidak langsung melapor kepada petugas Kepolisian pada saat kejadian awal dikarenakan saksi takut karena sering mendengar dari masyarakat sekitar bahwa terdakwa sering keluar masuk penjara.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari rabu tanggal 18 November 2020, kejadian pertama antara jam 01.00 wita s/d jam 04.00 wita di dalam kamar, kejadian kedua sekitar jam 07.00 wita di dapur/belakang lemari

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kejadian ketiga sekitar jam 12.00 wita didalam kamar, semua kejadian didalam rumahnya di Desa Baito Kec. Baito kab. Konsel;

- Bahwa kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan akan tetapi tidak tahu dimana rumahnya namun setiap datang di rumah saudaranya di Baito an. EMA;

- Bahwa pada saat kejadian dirinya diancam dengan kata-kata "jangan kamu ribut, kalau ribut saya bunuh kamu", termasuk di ancam dengan menggunakan pisau dapur;

- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu kejadian yang pertama pada awalnya sekitar jam 01.00 wita pelaku datang membeli pongasi (minuman tradisional) sebanyak satu jergen isi 5 (lima) liter, setelah itu Terdakwa pergi dan saksi tidur dikamar, sekitar beberapa jam kemudian Terdakwa datang lagi namun langsung masuk didalam kelambu sehingga Terdakwa kaget dan hendak berteriak namun Terdakwa memberi kode "jangan ribut, karena takut sehingga saksi diam, selanjutnya mengeluarkan uang pecahan lima puluh ribu rupiah yang jumlahnya saksi tidak tahu dan memberikan kepada saksi namun saksi tolak akan tetapi saksi dipaksa mengambil sehingga saksi ambil dan menyimpan di bawah bantal, lalu Terdakwa membuka pakaiannya tidak lama kemudian celana saksi juga dibuka lalu Terdakwa memeluk saksi sambil menghisap bibir, lalu tangannya meraba dan menghisap payudara selanjutnya tangannya meraba dan memasukan jari tangannya ke dalam kemaluan saksi setelah itu memasukan kemaluanya ke dalam lubang vagina saksi lalu Terdakwa mengoyangkan pantatnya naik turun beberapa menit kemudia Terdakwa klimaks dan menumpahkan spermanya didalam vagina saksi, setelah melakukan hubungan intim uang yang saksi simpan diambil dan diberikan kepada saksi sekitar Rp.400.000 (dua ratus ribu rupiah) pecahan uang lima puluh ribu rupiah sedangkan sisa uang 3 lembar pecahan 50 ribu yang ada di bawah bantal Terdakwa ambil kembali, setelah itu Terdakwa berpakaian dan pergi selanjutnya saksi menutup pintu dan menyimpkan kursi dibelakang pintu;

- Bahwa kejadian yang kedua sekitar jam 07.00 wita pelaku datang langsung kedapur dimana saat itu saksi sedang memasak sambil cuci piring lalu saksi disuruh duduk dikursi lalu saksi diraba-raba sambil berkata "masih enak pepemu" tapi saksi tepis setelah itu Terdakwa pergi kekamarnya anak saksi an.KITI dan sempat saksi lihat

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Adl



memegang pipi dan hidung anak saksi setelah itu kembali lagi menghampiri saksi dan menarik tangan saksi menuju samping kamar mandi / belakang lemari lalu dia mengeluarkan pisau dari dalam kantong jaketnya lalu mengarahkan ke leher saksi sambil berkata “jangan kamu ribut, kalau ribut saya bunuh kamu”, karena takut saksi diam saja, lalu dia jongkok didepan saksi sambil membuka celana saksi hingga dilutut selanjutnya Terdakwa menjilat vagina saksi lalu memasukan tangannya setelah itu Terdakwa berdiri dan membalik saksi mengarah ke dinding lalu Terdakwa membuka celananya lalu mengarahkan kemaluanya ke lubang vagina saksi dari arah belakang, setelah masuk dia mengoyangkan pantatnya maju mundur sedangkan tangannya meremas payudara saksi, karena Terdakwa buru-buru sehingga tidak sempat keluar spermanya, setelah itu dia berpakaian dan menyimpan pisaunya di atas kulkas, setelah itu Terdakwa pergi sedangkan saksi juga memakai celana lalu menyembunyikan pisau tersebut;

- Bahwa kejadian yang ketiga sekitar jam 12.00 wita saksi sedang baring-bering di ruang tengah, sedangkan anak saksi an.KITI tidur dikamarnya dan teman anak laki-laki saksi an. DANI tidur di sofa ruang tamu, pelaku masuk menghampiri saksi sambil melihat situasi karena situasi memungkinkan sehingga dia menutup pintu depan lalu saksi berdiri dan tidak lama kemudian setelah menutup pintu Terdakwa datang ke arah saksi dan menarik tangan saksi membawa kedalam kamar tidur dan menutup horden (tidak ada pintu), selanjutnya Terdakwa membaringkan saksi di lantai lalu Terdakwa membuka celananya lalu Terdakwa membuka celana saksi selanjutnya Terdakwa memasukan jari telunjuk tangan kanannya kedalam lubang vagina saksi setelah itu barulah Terdakwa mengangkat salah satu kaki saksi dan melebarkan paha lalu memasukan kemaluanya kedalam lubang vagina saksi dan mengoyangkan pantatnya naik turun hingga beberapa menit kemudian dia klimaks dan mengeluarkan spermanya di dalam liang vagina saksi, selanjutnya Terdakwa berpakaian begitu juga saksi setelah itu Terdakwa sempat berkata “saya mau pulang kekendari” saksi jawab “iya”, selanjutnya Terdakwa pergi naik motor;

- Bahwa sekitar jam 18.30 wita datang teman anak perempuan saksi an. RIA hendak bermalam namun belum lama datang dia ditelpon oleh orang tuanya an.INTAN, lalu saksi tanya “siapa itu” dijawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“mamaku”, tidak lama kemudian dia memberikan handponenya dan saksi sempat berbicara, setelah itu sdr. INTAN datang kerumah saksi dia menceritakan kalau DIDA ditangkap polisi di Konda karena pukul anak tirinya, setelah itu saksi juga menceritakan hal yang dilakukan kepada saksi, karena tidak percaya mendengar cerita saksi sehingga sdr.INTAN menagis dan memeluk saksi, setelah itu dia pulang;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar jam 19.00 wita saksi diantar oleh anak saksi an. RISKI pergi dirumahnya pak dusun IV Desa Baito an.ALIYONO menceritakan apa yang saksi alami selanjutnya dia yang memberikan informasi kepada anak saksi (RIKSAN, HARDI) yang berada di Buton Utara serta memberi informasi kepada kepala desa Baito dan babinkamtibmas, selanjutnya pada hari selasa tanggal 24 November 2020 saksi diantar oleh pak dusun melapor ke polsek palangga;

- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya dia melakukan pemerkosaan dan atau pencabulan terhadap dirinya;

- Bahwa sempat melawan namun takut karena diancam dengan pisau sehingga pasrah apalagi korban seorang janda.

- Bahwa sejak meninggal suaminya tahun 2019 tidak pernah melakukan hubungan intim dengan siapapun apalagi usianya sudah tua serta sudah punya cucu dan anak-anaknya sudah besar;

- Bahwa akibat tindak pidana yang dialami sanksi merasa trauma dan takut;

- Bahwa harapan/keinginanya supaya Terdakwa mempertanggung jawabkan perbuatanya dan di hukum sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau dapur adalah milik pelaku, sedangkan 1 (satu) lembar baju tanktop warna hitam bintik- bintik putih dan 1 (satu) lembar celana pendek warna biru motif bunga – bunga warna putih adalah milik ibu TEU;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang salah yaitu Terdakwa mengakui memang benar melakukan persetubuhan tapi tidak pernah mengancam atau memaksa Saksi melakukan persetubuhan;

2. Saksi 2. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 18 November 2020, bertempat di rumah Saksi korban di Desa Baito Kecamatan Baito Kab. Konseil;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari korban Teu Binti Mbane, dimana pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar pukul 19.00 Wita, korban bersama anaknya an. Riski datang ke rumah saksi dan menceritakan kejadiannya kepada saksi;
- Bahwa Korban menceritakan rumahnya telah dimasuki oleh Terdakwa Didas lalu diancam dan diperkosa sebanyak tiga kali, kejadian pertama pukul 01.00 Wita di dalam kamar korban, kejadian kedua jam 07.00 Wita di samping kamar mandi dan kejadian ketiga jam 12.00 Wita namun saksi tidak sempat dimana kejadiannya;
- Bahwa saksi tidak tahu karena korban tidak menceritakannya, yang diceritakan korban pada saat kejadian pertama Terdakwa datang dalam keadaan mabuk lalu masuk dalam kamar korban dan mengancam dengan kata-kata "jangan ribut, kalau ribut saya bunuh", kejadian kedua Terdakwa mengancam dengan sebilah pisau yang dibawa sendiri sambil berkata "jangan ribut, kalau ribut saya bunuh", dan kejadian ketiga korban juga diancam dengan kata-kata yang sama yaitu "jangan ribut, kalau ribut saya bunuh";
- Bahwa saksi menginformasikan kejadian tersebut kepada Kepala Desa dan Babinkamtibnas an. Bripka Made Sudanta, kemudian saksi disarankan agar korban melapor kejadian tersebut ke Polsek Palangga
- Bahwa akibat pemerkosaan dan atau pencabulan tersebut korban mengalami tekanan batin serta takut apalagi seorang janda;
- Bahwa menurut informasi dari korban kejadian pertama sepi karena anaknya (KITI dan RISKI) sudah tidur, kejadian kedua ada anaknya an.KITI didalam kamar dan pelaku sempat masuk kedalam kamarnya memegang pipi dan hidungnya, sedangkan diruang tamu ada temanya RISKI an.DANI serta kejadian ketiga saksi tidak tahu karena tidak sempat tanyakan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang salah yaitu Terdakwa mengakui memang benar melakukan persetubuhan tapi tidak pernah mengancam atau memaksa Saksi melakukan persetubuhan;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti Surat berupa *Visum Et Repertum* yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ISRIYANTI SILONDAE, Dokter Umum Rumah Sakit Daerah Konawe Selatan dengan Nomor : 69276 / XI / 2020 tanggal 26 November 2020, dengan hasil pemeriksaan pada alat kelamin : tampak robekan lama pada selaput dara yang tidak beraturan hingga kedasar sesuai dengan arah jarum jam dua, jam tiga, jam lima, jam tujuh, jam Sembilan, jam sebelas dan jam dua belas, nyeri tekan tidak ada, tanda pendarahan tidak ada;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian persetubuhan itu pada hari Rabu tanggal 18 November 2020, bertempat di rumah korban Teu Binti Mbane di Desa Baito Kecamatan Baito Kab. Konsel;
- Bahwa kejadian pertama pada awalnya sekitar jam 01.00 wita terdakwa yang sebelumnya telah minum-minuman keras jenis pongasi diluar, selanjutnya masuk sendiri ke dalam rumah korban dengan cara mendorong pintu karena tidak dikunci. Awalnya Terdakwa ingin membeli pongasi yang di jerigen namun dibilang sudah habis sehingga diberikan yang dibotol aqua saja. Selanjutnya Terdakwa duduk dibangku bersebelahan dengan korban sambil minum setengah botol, karena sudah agak mabuk sehingga Terdakwa pegang bahu dan mencium pipi korban selanjutnya memegang tangannya dan mengajak ke dalam kamarnya lalu masuk dalam kelambu, dan memberi uang Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah), pecahan lima puluh ribu. Selanjutnya Terdakwa membuka celana dan korban juga membuka celananya sendiri, lalu korban berbaring di atas tikar/kasur lalu Terdakwa melebarkan pahanya dan memegang vagina korban dan mengarahkan penisnya ke dalam lubang vagina korban dan mengoyangkan pantatnya naik turun beberapa menit sambil mencium kening dan tangannya meremas payudara korban dan tak lama kemudian dia klimaks dan menumpahkan spermanya namun Terdakwa tidak ingat menumpahkannya dimana, setelah itu terdakwa berpakaian dan pergi selanjutnya saksi menutup pintu dan menyimpangkan kursi dibelakang pintu. Selanjutnya kejadian kedua sekitar jam 09.00 wita terdakwa datang langsung kedapur dimana saat itu saksi sedang memasak lalu saksi disuruh duduk dikursi meja makan, lalu Terdakwa duduk minum pongasi sambil meraba-raba paha korban kemudian menarik tangannya

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membawa ke belakang lemari selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina korban dari arah belakang setelah itu menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur hingga klimaks dan menumpahkan spermanya di dalam vagina korban. Setelah itu Terdakwa menanyakan apakah ada makanan, lalu korban mengatakan bahwa ia belum selesai memasak dan menyuruh Terdakwa membeli gado-gado diluar dengan menyuruh anaknya membelinya, lalu terdakwa pergi kekamarnya anak saksi an. KITI dan membangunkannya dengan cara memegang hidung anak saksi dan menyuruhnya membelikan gado-gado namun ia tidak mau dan kembali tidur, selanjutnya Terdakwa kembali pulang. Dan kejadian yang ketiga sekitar jam 12.00 wita Terdakwa datang lagi ke rumah korban, saat itu melihat anak laki-laki tidur di kursi sudut sedangkan korban sedang mencuci piring di dapur, setelah itu Terdakwa memanggil korban duduk di kursi meja makan, lalu Terdakwa menanyakan minuman lagi, kemudian korban mengambilnya dan duduk disebelah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengajak korban ke kamar lagi, dan tanpa bertanya korban masuk kekamarnya dan menutup horden lalu korban berbaring dan membuka celananya sendiri dan Terdakwa juga membuka celananya selanjutnya Terdakwa melebarkan pahanya dan memasukkan penisnya ke dalam vagina korban dan menindisnya serta menggoyangkan pantatnya naik turun namun tidak sempat klimaks karena banyak orang di depan takut ketahuan, setelah itu Terdakwa sempat ditanya korban "setelah ini kamu mau kemana," dijawab Terdakwa "saya mau pulang ke Kendari", setelah itu Terdakwa pulang;

- Bahwa tidak membawa pisau dan tidak mengancam dengan kata-kata "jangan ribut, nanti saya bunuh", justru yang memberi kode jangan ribut ibu TEU sendiri.
- Bahwa pada saat ia melakukan perbuatan persetubuhan itu terhadap korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa tidak mengetahui apa yang dialami korban akibat perbuatannya;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau dapur Terdakwa tidak tahu siapa pemiliknya karena Terdakwa tidak merasa membawa atau memilikinya sedangkan 1 (satu) lembar baju tanktop warna hitam bintik- bintik putih dan 1 (satu) lembar celana pendek warna biru motif bunga – bunga putih adalah milik ibu TEU;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Visum Et Repertum* yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ISRIYANTI SILONDAE, Dokter Umum Rumah Sakit Daerah Konawe Selatan dengan Nomor : 69276 / XI / 2020 tanggal 26 November 2020, dengan hasil pemeriksaan pada alat kelamin :tampak robekan lama pada selaput dara yang tidak beraturan hingga kedasar sesuai dengan arah jarum jam dua, jam tiga, jam lima, jam tujuh, jam Sembilan, jam sebelas dan jam dua belas, nyeri tekan tidak ada,tanda pendarahan tidak ada;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) maupun Ahli walaupun kepadanya telah diberikan hak untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pisau dapur,
2. 1 (satu) lembar baju tanktop warna hitam bintik- bintik putih
3. 1 (satu) lembar celana pendek warna biru motif bunga – bunga warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya pada hari rabu tanggal 18 November 2020, kejadian pertama antara jam 01.00 wita s/d jam 04.00 wita di dalam kamar, kejadian kedua sekitar jam 07.00 wita di dapur/belakang lemari dan kejadian ketiga sekitar jam 12.00 wita didalam kamar, semua kejadian didalam rumahnya di Desa Baito Kec. Baito kab. Konse;
- Bahwa pada saat kejadian dirinya diancam dengan kata-kata “jangan kamu ribut, kalau ribut saya bunuh kamu”, termasuk di ancam dengan menggunakan pisau dapur;
- Bahwa kronologis terjadinya yaitu kejadian yang pertama pada awalnya sekitar jam 01.00 wita pelaku datang membeli pongasi (minuman tradisional) sebanyak satu jergen isi 5 (lima) liter, setelah itu Terdakwa pergi dan saksi tidur dikamar, sekitar beberapa jam kemudian Terdakwa datang lagi namun langsung masuk didalam kelambu sehingga Terdakwa kaget dan hendak berteriak namun Terdakwa memberi kode “jangan ribut, karena takut sehingga saksi diam, selanjutnya mengeluarkan uang pecahan lima puluh ribu rupiah yang jumlahnya saksi tidak tahu dan memberikan kepada saksi namun saksi tolak akan tetapi saksi dipaksa mengambil sehingga saksi ambil dan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan di bawah bantal, lalu Terdakwa membuka pakaiannya tidak lama kemudian celana saksi juga dibuka lalu Terdakwa memeluk saksi sambil menghisap bibir, lalu tangannya meraba dan menghisap payudara selanjutnya tangannya meraba dan memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan saksi setelah itu memasukkan kemaluannya ke dalam lubang vagina saksi lalu Terdakwa mengoyangkan pantatnya naik turun beberapa menit kemudian Terdakwa klimaks dan menumpahkan spermanya didalam vagina saksi, setelah melakukan hubungan intim uang yang saksi simpan diambil dan diberikan kepada saksi sekitar Rp.400.000 (dua ratus ribu rupiah) pecahan uang lima puluh ribu rupiah sedangkan sisa uang 3 lembar pecahan 50 ribu yang ada di bawah bantal Terdakwa ambil kembali, setelah itu Terdakwa berpakaian dan pergi selanjutnya saksi menutup pintu dan menyimpulkan kursi dibelakang pintu;

- Bahwa kejadian yang kedua sekitar jam 07.00 wita pelaku datang langsung kedapur dimana saat itu saksi sedang memasak sambil cuci piring lalu saksi disuruh duduk dikursi lalu saksi diraba-raba sambil berkata "masih enak pepemu" tapi saksi tepis setelah itu Terdakwa pergi kekamarnya anak saksi an.KITI dan sempat saksi lihat memegang pipi dan hidung anak saksi setelah itu kembali lagi menghampiri saksi dan menarik tangan saksi menuju samping kamar mandi / belakang lemari lalu dia mengeluarkan pisau dari dalam kantong jaketnya lalu mengarahkan ke leher saksi sambil berkata "jangan kamu ribut, kalau ribut saya bunuh kamu", karena takut saksi diam saja, lalu dia jongkok didepan saksi sambil membuka celana saksi hingga dilutut selanjutnya Terdakwa menjilat vagina saksi lalu memasukkan tangannya setelah itu Terdakwa berdiri dan membalik saksi mengarah ke dinding lalu Terdakwa membuka celananya lalu mengarahkan kemaluannya ke lubang vagina saksi dari arah belakang, setelah masuk dia mengoyangkan pantatnya maju mundur sedangkan tangannya meremas payudara saksi, karena Terdakwa buru-buru sehingga tidak sempat keluar spermanya, setelah itu dia berpakaian dan menyimpan pisaunya di atas kulkas, setelah itu Terdakwa pergi sedangkan saksi juga memakai celana lalu menyembunyikan pisau tersebut;

- Bahwa kejadian yang ketiga sekitar jam 12.00 wita saksi sedang baring-bering diruang tengah, sedangkan anak saksi an.KITI tidur

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikamarnya dan teman anak laki-laki saksi an. DANI tidur di sofa ruang tamu, pelaku masuk menghampiri saksi sambil melihat situasi karena situasi memungkinkan sehingga dia menutup pintu depan lalu saksi berdiri dan tidak lama kemudian setelah menutup pintu Terdakwa datang ke arah saksi dan menarik tangan saksi membawa kedalam kamar tidur dan menutup horden (tidak ada pintu), selanjutnya Terdakwa membaringkan saksi di lantai lalu Terdakwa membuka celananya lalu Terdakwa membuka celana saksi selanjutnya Terdakwa memasukan jari telunjuk tangan kanannya kedalam lubang vagina saksi setelah itu barulah Terdakwa mengangkat salah satu kaki saksi dan melebarkan paha lalu memasukan kemaluannya kedalam lubang vagina saksi dan mengoyangkan pantatnya naik turun hingga beberapa menit kemudian dia klimaks dan mengeluarkan spermanya di dalam liang vagina saksi, selanjutnya Terdakwa berpakaian begitu juga saksi setelah itu Terdakwa sempat berkata "saya mau pulang kekendari" saksi jawab "iya", selanjutnya Terdakwa pergi naik motor;

- Bahwa sekitar jam 18.30 wita datang teman anak perempuan saksi an. RIA hendak bermalam namun belum lama datang dia ditelpon oleh orang tuanya an.INTAN, lalu saksi tanya "siapa itu" dijawab "mamaku", tidak lama kemudian dia memberikan handponenya dan saksi sempat berbicara, setelah itu sdr. INTAN datang kerumah saksi dia menceritakan kalau DIDA ditangkap polisi di Konda karena pukul anak tirinya, setelah itu saksi juga menceritakan hal yang dilakukan kepada saksi, karena tidak percaya mendengar cerita saksi sehingga sdr.INTAN menagis dan memeluk saksi, setelah itu dia pulang;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar jam 19.00 wita saksi korban diantar oleh anak saksi an. RISKI pergi dirumahnya pak dusun IV Desa Baito an.ALIYONO menceritakan apa yang saksi alami selanjutnya dia yang memberikan informasi kepada anak saksi (RIKSAN, HARDI) yang berada di Buton Utara serta memberi informasi kepada kepala desa Baito dan babinkamtibmas, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 saksi diantar oleh pak dusun melapor ke polsek palangga;

- Bahwa saksi korban tidak tahu apa sebabnya dia melakukan pemerkosaan dan atau pencabulan terhadap dirinya;

- Bahwa sempat melawan namun takut karena diancam dengan pisau sehingga pasrah apalagi korban seorang janda.

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak meninggal suaminya tahun 2019 tidak pernah melakukan hubungan intim dengan siapapun apalagi usianya sudah tua serta sudah punya cucu dan anak-anaknya sudah besar;
- Bahwa akibat tindak pidana yang dialami saksi korban merasa trauma dan takut;
- Bahwa harapan/keinginannya supaya Terdakwa mempertanggung jawabkan perbuatannya dan di hukum sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau dapur adalah milik pelaku, sedangkan 1 (satu) lembar baju tanktop warna hitam bintik- bintik putih dan 1 (satu) lembar celana pendek warna biru motif bunga – bunga warna putih adalah milik ibu TEU;
- Bahwa *Visum Et Repertum* yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ISRIYANTI SILONDAE, Dokter Umum Rumah Sakit Daerah Konawe Selatan dengan Nomor : 69276 / XI / 2020 tanggal 26 November 2020, dengan hasil pemeriksaan pada alat kelamin :tampak robekan lama pada selaput dara yang tidak beraturan hingga kedasar sesuai dengan arah jarum jam dua, jam tiga, jam lima, jam tujuh, jam Sembilan, jam sebelas dan jam dua belas, nyeri tekan tidak ada,tanda pendarahan tidak ada;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Unsur “barangsiapa”;
- b. Unsur “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barangsiapa”;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” mengacu kepada setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dalam hal ini manusia sebagai perseorangan yang dijadikan Terdakwa dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa bernama **Didas Alias Dida Bin Kaseng** di persidangan yang berdasarkan hasil identifikasi dan keterangan Saksi-Saksi dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar pribadi yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terjadi kesalahan subyek tindak pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya secara sadar dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan”;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan penjelasan tentang kekerasan (*geweld*) atau bagaimana ancaman dengan kekerasan (*bedreiging met geweld*) itu dilakukan, namun berdasarkan ketentuan Pasal 89 KUHP membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Adapun yang dimaksud dengan “pingsan” adalah kehilangan kesadaran sedangkan yang dimaksud dengan “tidak berdaya” adalah tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa frasa “dengan kekerasan” dapat ditafsirkan sebagai setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang;

Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu hukum pidana yang dimaksud dengan “memaksa” adalah menyuruh orang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sehingga orang itu melakukan atau tidak melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bersetubuh” berdasarkan Arrest Hoge Raad tanggal 5 Februari 1912 yaitu peraduan antara kemaluan laki-

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki dengan kemaluan perempuan yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak, dalam hal mana kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan mani;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “di luar perkawinan” harus ditafsirkan sebagai keadaan tidak adanya ikatan perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan uraian yuridis tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pada Bahwa kejadian persetubuhan itu pada hari Rabu tanggal 18 November 2020, bertempat di rumah korban Teu Binti Mbane di Desa Baito Kecamatan Baito Kab. Konkel;

Menimbang, bahwa kejadian berawal sekitar jam 01.00 wita pelaku datang membeli pongasi (minuman tradisional) sebanyak satu jergen isi 5 (lima) liter, setelah itu Terdakwa pergi dan saksi tidur dikamar, sekitar beberapa jam kemudian Terdakwa datang lagi namun langsung masuk didalam kelambu sehingga Terdakwa kaget dan hendak berteriak namun Terdakwa memberi kode “jangan ribut, karena takut sehingga saksi korban diam, selanjutnya mengeluarkan uang pecahan lima puluh ribu rupiah yang jumlahnya saksi korban tidak tahu dan memberikan kepada saksi namun saksi tolak akan tetapi saksi dipaksa mengambil sehingga saksi ambil dan menyimpan di bawah bantal, lalu Terdakwa membuka pakaiannya tidak lama kemudian celana saksi juga dibuka lalu Terdakwa memeluk saksi korban sambil menghisap bibir, lalu tangannya meraba dan menghisap payudara selanjutnya tangannya meraba dan memasukan jari tangannya ke dalam kemaluan saksi setelah itu memasukan kemaluannya ke dalam lubang vagina saksi lalu Terdakwa mengoyangkan pantatnya naik turun beberapa menit kemudia Terdakwa klimaks dan menumpahkan spermanya didalam vagina saksi, setelah melakukan hubungan intim uang yang saksi simpan diambil dan diberikan kepada saksi sekitar Rp.400.000 (dua ratus ribu rupiah) pecahan uang lima puluh ribu rupiah sedangkan sisa uang 3 lembar pecahan 50 ribu yang ada di bawah bantal Terdakwa ambil kembali, setelah itu Terdakwa berpakaian dan pergi selanjutnya saksi menutup pintu dan menyimpankan kursi dibelakang pintu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan lagi sekitar jam 07.00 wita pelaku datang langsung kedapur dimana saat itu saksi sedang memasak sambil cuci piring lalu saksi disuruh duduk dikursi lalu saksi dirabara sambil berkata “masih enak pepemu” tapi saksi tepis setelah itu Terdakwa pergi kekamarnya anak saksi an.KITI dan sempat saksi lihat memegang pipi

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hidung anak saksi setelah itu kembali lagi menghampiri saksi dan menarik tangan saksi menuju samping kamar mandi / belakang lemari lalu dia mengeluarkan pisau dari dalam kantong jaketnya lalu mengarahkan ke leher saksi sambil berkata “jangan kamu ribut, kalau ribut saya bunuh kamu”, karena takut saksi diam saja, lalu dia jongkok didepan saksi sambil membuka celana saksi hingga dilutut selanjutnya Terdakwa menjilat vagina saksi lalu memasukan tangannya setelah itu Terdakwa berdiri dan membalik saksi mengarah ke dinding lalu Terdakwa membuka celananya lalu mengarahkan kemaluanya ke lubang vagina saksi dari arah belakang, setelah masuk dia mengoyangkan pantatnya maju mundur sedangkan tangannya meremas payudara saksi, karena Terdakwa buru-buru sehingga tidak sempat keluar spermanya, setelah itu dia berpakaian dan menyimpan pisaunya di atas kulkas, setelah itu Terdakwa pergi sedangkan saksi juga memakai celana lalu menyembunyikan pisau tersebut;

Menimbang bahwa terakhirnya sekitar jam 12.00 wita saksi sedang baring-baring diruang tengah, sedangkan anak saksi an.KITI tidur dikamarnya dan teman anak laki-laki saksi an. DANI tidur di sofa ruang tamu, pelaku masuk menghampiri saksi sambil melihat situasi karena situasi memungkinkan sehingga dia menutup pintu depan lalu saksi berdiri dan tidak lama kemudian setelah menutup pintu Terdakwa datang ke arah saksi dan menarik tangan saksi membawa kedalam kamar tidur dan menutup horden (tidak ada pintu), selanjutnya Terdakwa membaringkan saksi di lantai lalu Terdakwa membuka celananya lalu Terdakwa membuka celana saksi selanjutnya Terdakwa memasukan jari telunjuk tangan kanannya kedalam lubang vagina saksi setelah itu barulah Terdakwa mengangkat salah satu kaki saksi dan melebarkan paha lalu memasukan kemaluanya kedalam lubang vagina saksi dan mengoyangkan pantatnya naik turun hingga beberapa menit kemudian dia klimaks dan mengeluarkan spermanya di dalam liang vagina saksi, selanjutnya Terdakwa berpakaian begitu juga saksi setelah itu Terdakwa sempat berkata “saya mau pulang kekendari” saksi jawab “iya”, selanjutnya Terdakwa pergi naik motor;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan *Visum Et Repertum* yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ISRIYANTI SILONDAE, Dokter Umum Rumah Sakit Daerah Konawe Selatan dengan Nomor : 69276 / XI / 2020 tanggal 26 November 2020, dengan hasil pemeriksaan pada alat kelamin : tampak robekan lama pada selaput dara yang tidak beraturan hingga kedasar sesuai dengan arah jarum jam dua, jam tiga, jam lima, jam tujuh, jam Sembilan, jam sebelas dan jam dua belas, nyeri tekan tidak ada, tanda pendarahan tidak

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dan selain itu korban merasa takut dan terauma akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dengan cara menarik tangan Korban, memaksa Korban melakukan persetubuhan dengan nada kata-kata mengancam akan dibunuh dan disuruh diam dapat dikategorikan sebagai perbuatan “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” karena membuat Korban menjadi tidak berdaya baik secara fisik maupun psikis. Kemudian, perbuatan Terdakwa yang memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Korban lalu menggoyang-goyangkan pantatnya secara berulang kali hingga kedalam vagina Korban dan membuat air mani Terdakwa keluar sudah memenuhi definisi “bersetubuh”. Selain itu, Terdakwa dan Korban telah ternyata tidak terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggai;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pisau dapur;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi kejahatan kembali nantinya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dirusak

- 1 (satu) lembar baju tanktop warna hitam bintik- bintik putih
- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru motif bunga – bunga warna putih;

yang telah disita dari Korban, maka dikembalikan kepada Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak kehormatan Korban;
- Terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan dan meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah beberapa kali dikenakan pidana dan sekarang sedang menjalankan hukuman atas perbuatannya dalam perkara lain;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perkosaan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau dapur;

Dirampas untuk dirusak

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju tanktop warna hitam bintik- bintik putih
- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru motif bunga – bunga warna putih;

Dikembalikan kepada Korban;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari Jumat, tanggal 30 Juli 2021, oleh kami, Arrahman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Vivi Fatmawaty Ali, S.H., Sigit Jati Kusumo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agung Ayu Satriawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Vivi Fatmawaty Ali, S.H.

ttd

Arrahman, S.H.

ttd

Sigit Jati Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Agung Ayu Satriawati, S.H.

Pengadilan Negeri Andoolo
Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera,

MUHAMMAD ARFAN, S.H.

NIP. 197506162001121002,-

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)